

**TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER TERHADAP KESALAHAN
DIAGNOSIS YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN PASIEN**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**BAIQ INTI DHENA SINAYANG
NIM: DIA1014046**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2018**

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER TERHADAP KESALAHAN
DIAGNOSIS YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN PASIEN**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

**BAIQ INTI DHENA SINAYANG
NIM: DIA1014046**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arba", is written over a faint, light blue rectangular stamp or watermark.

**Dr. H. ARBA, SH., M.Hum
NIP. 19621231 198903 1 018**

TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER TERHADAP KESALAHAN
DIAGNOSIS YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN PASIEN

BAIQ INTI DHENA SINAYANG
D1A014046

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh dokter yang mengakibatkan kerugian bagi pasien dan bentuk tanggung jawab perdata dokter terhadap kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh dokter yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: akibat hukum kesalahan diagnosis yang dilakukan dokter yang mengakibatkan kerugian pasien menimbulkan pertanggungjawaban dokter yaitu tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab administrasi. Bentuk tanggung jawab dokter terhadap kesalahan diagnosis yaitu berdasarkan tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*) terdiri dari tiga asas yaitu Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata dengan dasar hukum tanggung jawab perdata di pengadilan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerdata) dan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).

Kata Kunci : Tanggungjawab, Dokter, Kesalahan Diagnosis

DOCTOR'S CIVIL RESPONSIBILITY TO DIAGNOSIS ERRORS
THAT INVOLVE PATIENT LOSS

ABSTRACT

This study aims to determine the legal consequences of diagnosis errors made by doctors that cause harm to patients and the form of doctor's civil responsibility for diagnosis errors made by doctors that cause harm to patients. The type of research is normative research, using the method of legislation approach, conceptual approach and case approach. The results of the study show that: the legal consequences of a diagnosis error made by a doctor that results in a patient's loss raises the responsibility of the doctor, those are civil responsibility, criminal responsibility and administrative responsibility. The doctor's responsibility to fault diagnosis is based on responsibility for the error (*fault liability*) consists of three principles, those are Article number 1365, Article number 1366 and Article number 1367 of the Civil Code with the legal basis of civil liability in court based on the merit (Article number 1239 of the Civil Code) and actions that violate law (Article number 1365 of the Civil Code).

Keywords : Responsibility, Doctor, Diagnosis Error

I. PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya teknologi dalam bidang kesehatan yang tidak berbanding lurus dengan penurunan angka malpraktek yang terjadi di masyarakat menghasilkan kritik terhadap tenaga profesi kesehatan dalam menangani pasiennya. Malpraktek dokter dalam bentuk kelalaian dapat terjadi dalam melakukan diagnosis. Contoh kasus kelalaian dokter dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 515 PK/Pdt/2011 dimana pasien mengalami kesalahan diagnosis karena kelalaian dokter dalam penyampaian hasil *Pathologi Anatomy* kedua yang mendiagnosis pasien mengidap tumor ovarium ganas sehingga pasien dan keluarga hanya mengetahui hasil PA pertama yang menyatakan tumor tidak ganas. Kelalaian penyampaian hasil PA pasien menyebabkan tindakan perawatan tidak sesuai dengan penyakitnya sehingga mengakibatkan kematian pasien. Kesalahan diagnosis memiliki dampak yang beragam sehingga dokter yang melakukan kesalahan diagnosis seringkali terhindar dari tanggung jawab dengan alasan risiko medis yang tidak dapat di dimintai pertanggungjawaban dokter. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1371 KUHPerdara yang berbunyi “Penyebab luka atau cacat suatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati member hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut”.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah untuk meneliti akibat hukum jika dokter melakukan kesalahan diagnosis dan bentuk tanggung jawab hukum perdata dokter terhadap kesalahan diagnosis yang menyebabkan kerugian pasien.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan dokter terhadap kesalahan diagnosis dokter dan bentuk tanggung jawab perdata dokter terhadap kesalahan diagnosis dokter. Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari segi akademis dan praktis. Manfaat akademis penelitian ini dilakukan guna memenuhi tugas akhir untuk meraih gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Diharapkan hasil dari penelitian ini juga mampu untuk menambah informasi dan referensi bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Mataram. Sedangkan manfaat praktisnya diharapkan agar menambah wawasan serta informasi mengenai tanggungjawab hukum dokter terhadap kesalahan diagnosis yang mengakibatkan kerugian pasien sehingga para penegak hukum, tenaga medis khususnya dokter dan masyarakat pada umumnya saling memahami hal – hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif, dengan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yaitu kasus Putusan Nomor: 515 PK/Pdt/2011.

II. PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Dokter jika Melakukan Kesalahan Diagnosis

Berdasarkan wewenang dokter dan dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi menurut pasal 35 (1) UU Praktek Kedokteran, hubungan hukum dokter dan pasien dimulai dengan tanya jawab (*anamnesis*) antara dokter dan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik, dan bila diperlukan menurut dokter dapat melakukan pemeriksaan penunjang kemudian dokter menegakkan suatu diagnosis. Diagnosis ini dapat merupakan “*working diagnosis*” atau diagnosis awal, diagnosis banding atau bisa juga merupakan diagnosis yang definitife atau akhir. Setelah itu dokter biasanya merencanakan suatu terapi dengan memberikan resep obat atau suntikan atau operasi atau tindakan lain dan disertai nasihat yang perlu diikuti agar kesembuhan lebih segera dicapai oleh pasien.

Untuk melihat tindakan seorang dokter mempunyai akibat hukum terhadap kesalahan diagnosis yang dilakukannya dalam perawatan atau pelayanan kesehatan pertama harus mengetahui unsur-unsur apa saja yang di jadikan ukuran untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter tersebut. Adapun unsur kelalaian ada empat, yaitu: 1. Adanya kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 2. Adanya pelanggaran atau kegagalan memenuhi kewajiban tersebut. 3. Adanya kerugian atau cedera pada pasien. 3. Adanya hubungan kausalitas antara

pelanggaran dan kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dengan cedera atau kerugian.¹

Jika dilihat dari sudut hukum, akibat hukum dokter karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter meliputi beberapa aspek hukum yaitu : *Pertama*, Tanggung Jawab Keperdataan. Tanggung jawab keperdataan terhadap dokter bisa terjadi bila seorang pasien menggugat atas kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam pelaksanaan perjanjian antara dokter dengan pasien, dimana dokter telah setuju untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu demi kesembuhan pasien.² Adapun dasar gugatan yang dapat digunakan dalam pertanggungjawaban suatu malpraktek dokter dari segi hukum perdata didasarkan kepada hubungan hukum yang timbul karena wanprestasi yang diatur di dalam KUHPerduta Pasal 1239 dan Perbuatan melanggar hukum. Adapun dasar hukumnya dalam KUHPerduta terdapat dalam pasal: 1) Pasal 1365 KUHPerduta yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 2) Pasal 1366 KUHPerduta yang berbunyi: “Setiap orang tidak bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya”. 3) Pasal 1367 KUHPerduta yang berbunyi : “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi

¹ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 68

² Ibid, Op.cit. hlm. 15

tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Kedua, tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana timbul bila telah dibuktikan adanya sebuah kesalahan profesional. Misalnya melakukan tindakan medis atas dasar kelalaian atau kesalahan sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pasien seperti kesalahan dalam diagnosis atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan dan perawatan. Adapun unsur kesalahan (*schuld*) dalam pengertian pidana adalah apabila perbuatan itu: 1. Bersifat bertentangan dengan hukum. 2. Akibatnya itu dapat dibayangkan atau diduga-duga. 3. Akibatnya itu sebenarnya dapat dihindarkan/ ada kehati-hatian 4. Dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.³ Adapun kesalahan dapat dibagi menjadi dua yaitu Kesengajaan (*Dolus*) dan Kealpaan (*Culpa*). Bentuk kesalahan (*dolus*) ini terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Tetapi di samping akibat yang dituju tersebut pelaku insyaf menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan untuk mencapai atau menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki). Sedangkan Kealpaan (*Culpa*) berarti tidak teliti dan tidak berhati-hati. Adapun gradasi kelalaian dapat dibagi atas *Culpa lata* atau kelalaian berat dan *Culpa levis* atau kelalaian ringan. Dasar hukum atau bentuk tanggung jawab dalam bidang kepidanaan diatur dalam KUHP Pasal 351 mengenai penganiayaan dengan hukuman pidana penjara lima tahun.

³ Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter*, Srikandi, Surabaya, 2007 Op.cit. hlm. 185

Menurut Leenen, secara material suatu tindakan medis tidak bertentangan dengan hukum apabila dipenuhi ketiga syarat berikut, yaitu ; 1.) Mempunyai indikasi medis ke arah suatu tujuan perawatan yang konkret. 2.) Dilakukan menurut ketentuan yang berlaku di dalam ilmu kedokteran. 3.) Telah mendapat persetujuan pasien.⁴ Di Indonesia, masalah pertanggungjawaban pidana seorang dokter diatur di dalam KUHP yang mencakup tanggungjawab hukum yang ditimbulkan karena kesengajaan/kelalaian. Kesalahan diagnosis yang dilakukan dokter umumnya dilakukan karena adanya kesalahan/ kelalaian dokter. Seorang dokter dapat dianggap berbuat alpa apabila karena tindakan medis yang dilakukannya mengakibatkan matinya atau menimbulkan luka berat atau cacat dan/atau apabila seorang dokter telah melakukan kesalahan profesi seperti tidak memenuhi persyaratan dalam diagnosis atau tidak melakukan terapi sebagai sebagai dokter yang baik dengan kemampuan rata-rata, tidak melakukan standar profesi dalam keadaan yang sama dan tidak menempuh jalan profesional dengan tujuan yang hendak dicapai. Dokter tersebut dapat dikenakan pidana pasal 359, 360 KUHP bila malpraktik itu dilakukan dengan sangat tidak berhati-hati (*culpa lata*), kesalahan serius dan sembrono.⁵

Ketiga, Tanggung Jawab Administrasi. Aspek hukum administrasi dinilai dari sudut kewenangan, seperti kewenangan dokter yang bersangkutan dalam melakukan perawatan. Berdasarkan pada hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter

⁴ Danny Wiradharma, *Pengantar Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Tangerang. hlm. 98

⁵ Ibid, hlm 184

diperlukan berbagai persyaratan yang paling penting adalah adanya izin dari Menteri Kesehatan RI. Adapun dalam perbuatan lalai, tenaga kesehatan seperti dokter menurut Pasal 188 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban hukum administrasi yang berbunyi : “Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Sanksi administratif dalam tanggung jawab hukum administratif dapat berupa pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu atau hukuman lain sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

2. Tanggung Jawab Hukum Perdata Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis

Kesalahan diagnosis dokter yang menyebabkan kerugian pasien dapat dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan. Gugatan untuk meminta pertanggungjawaban dokter bersumber dari dua dasar hukum, yaitu berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata dan berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedaad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam perbuatan melanggar hukum berdasarkan teori, tanggung jawab perdata terhadap kesalahan/ kelalaian terdiri dari tanggung jawab hukum atas kesalahan dan kelalaian pribadi (*responsibility*) berupa tindakan dokter yang melanggar hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan tanggung jawab atas kelalaian diri sendiri yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Sedangkan tanggung

jawab hukum atas kesalahan dan/atau kelalaian orang dibawah pengawasannya (*liability*) diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdota.

Gugatan berdasarkan gugatan melanggar hukum dapat dilihat dari model pertanggungjawaban yang diterapkan yaitu pertanggungjawaban karena kesalahan (*fault liability*) yang bertumpu pada pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdota.

Sedangkan wanprestasi menuntut adanya suatu perjanjian antara dokter dengan pasien. Dari perjanjian ini biasanya timbul perikatan usaha (*inspanningverbintenis*), perikatan hasil/akibat (*resultatverbintenis*) atau perikatan hasil dengan pembatasan bersyarat (*resultaat onder voorbehaud verbintens*). Disebut sebagai perikatan usaha atau (*inspanningverbintenis*) karena didasarkan atas kewajiban berusaha. Dokter harus berusaha dengan segala daya agar usahanya dapat menyembuhkan penyakit pasien, hal ini berbeda dengan kewajiban yang didasarkan karena hasil/akibat (*resultaat*) maka dokter tidaklah diukur dengan apa yang telah dihasilkannya tetapi ia harus mengerahkan segala kemampuannya bagi pasien. Dokter wajib memberikan perawatan dengan berhati-hati dan penuh perhatian sesuai dengan standar profesi. Adapun perikatan hasil dengan pembatasan bersyarat (*resultaat onder voorbehaud verbintens*) yang berada di keduanya dinilai berdasarkan suatu tingkat kesukaran jenis penyakit atau perawatan tertentu atau faktor-faktor lain seperti pengalaman dokter atau kelengkapan fasilitas sehingga tingkat harapan prestasi yang dapat diharapkan dan tingkat kegagalan dapat diperkirakan. Sehingga pasien dapat menilai usaha dokter

dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian dan mengetahui apakah kerugian yang dialami merupakan akibat kesalahan/ kelalaian dokter atau karena faktor risiko pasien. Jika terbukti adanya suatu wanprestasi maka pasien dan keluarga dapat menuntut ganti rugi.

Contoh kasus kelalaian dokter dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 515 PK/Pdt/2011 dimana pasien mengalami kesalahan diagnosis karena kelalaian dokter dalam penyampaian hasil *Pathologi Anotomy* kedua yang mendiagnosis pasien mengidap tumor ovarium ganas sehingga pasien dan keluarga hanya mengetahui hasil PA pertama yang menyatakan tumor tidak ganas.

Kesalahan diagnosis terjadi setelah dilakukannya operasi pengangkatan tumor terjadi sehingga tahapan perawatan pasien adalah rehabilitasi. Karena tidak adanya koordinasi tim dokter yang menangani pasien dalam menyikapi hasil *pathologi anatomy* kedua atau akhir yang menyatakan tumor yang dialami pasien adalah ganas dan melakukan standar penanganan tumor jinak berdasarkan hasil *pathologi anatomy* pertama.

Sehingga jika dilihat dari wanprestasi, penilaian dilakukan berdasarkan perjanjian antara dokter dengan pasien atau perjanjian terapeutik, dari perjanjian ini biasanya timbul macam perikatan berdasarkan macam tindakan dokter. Jenis perikatan yang dilakukan oleh pasien adalah perikatan hasil dengan pembatasan bersyarat (*Resultaat Onder Voorbehaud Verbintens*). Perikatan hasil dengan pembatasan bersyarat adalah jenis perikatan yang ditemukan oleh Kranenberg dan Hyma yakni perikatan di antara kedua perikatan hasil dan perikatan usaha.

Jika dilihat dari perawatan yang dilakukan oleh pasien, jenis perjanjian yang dilakukan dokter dengan pasien dalam melakukan standar penanganan tumor baik jinak maupun ganas setelah operasi pengangkatan tumor adalah jenis perawatan dalam kategori rehabilitatif yaitu penyembuhan dan pemulihan pasien yang memiliki prestasi atau hasil “mungkin”.

Dari kasus diatas, dokter dapat dikatakan wanprestasi dan dikenai pasal 1239 KUHPerdata karena melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Pasien melakukan perjanjian terapeutik dengan dokter dalam hal penyembuhan dan pemulihan terhadap tumor ovarium yang telah diangkat dengan melaksanakan standar penanganan tumor namun karena kesalahan atau kelalaian dokter hasil yang didapat oleh pasien tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Adapun dalam kaitan perbuatan melanggar hukum, kesalahan yang diperbuat oleh dokter kepada pasien juga dapat dipertanggung gugatkan berdasarkan kesalahan (*fault liability*). Karena berdasarkan kejadian yang dialami pasien yang mengalami kesalahan diagnosis yang berakibat fatal bagi pasien, dokter tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilaksanakannya sebagaimana yang diatur dalam standar pelayanan medis yang berlaku dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketelitian, kehati-hatian yang mana akibat ketidaktelitian dan ketidak hati-hatian tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat yang dapat dipersalahkan dan melanggar: 1) Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 2) Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya.” 3) Pasal 1367 KUHPerdara: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Pasal 1367 KUHPerdara dalam hal tanggung jawab hukum atas kesalahan dan/atau kelalaian orang dibawah pengawasannya (*liability*) Dokter bekerja dalam tim yang terstruktur dari ketua hingga anggotanya, sehingga menimbulkan tanggung jawab antara satu dokter dengan lainnya secara tanggung renteng.

Bentuk tanggung jawab dokter adalah harus mengganti kerugian materiil berupa ganti rugi pengeluaran yang telah dilakukan oleh pasien untuk membayar segala biaya rumah sakit dan pengeluaran perawatan lainnya serta penggantian kerugian karena tidak bisa bekerja. Sedangkan penggantian kerugian immaterial karena perasaan sakit,cemas, tertekan dan sebagainya.

III. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis berkesimpulan sebagai berikut bahwa akibat hukum dokter yang melakukan kesalahan diagnosis melahirkan tanggung jawab hukum yang meliputi beberapa aspek hukum yaitu Tanggung Jawab Perdata dokter dalam hal ganti rugi yang berdasar hukum pada wanprestasi yang diatur dalam pasal 1239 KUHPerdata, kelalaian yang diatur dalam pasal 1366 KUHPerdata dan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung Jawab Pidana dalam hal-hal yang mengakibatkan kematian atau luka-luka yang diatur dalam pasal 359 dan pasal 360 KUHP dengan hukuman pidana penjara lima tahun dan Tanggung Jawab Administrasi dalam hal tenaga kesehatan berdasarkan pada Pasal 188 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menegaskan sanksi administratif oleh Menteri terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Sanksi administratif dalam tanggung jawab hukum administratif dapat berupa pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu atau hukuman lain sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Adapun Tanggung jawab hukum perdata dokter terhadap kesalahan diagnosis dapat dilihat dari bentuk pertanggungjawabannya yaitu berdasarkan tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*) yang terdiri dari Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata. Adapun

tanggung jawab dokter dalam mengajukan gugatan di pengadilan dalam hal terjadinya malpraktik medik bersumber dari dua dasar hukum yaitu berdasarkan wanprestasi Pasal 1239 KUHPerdara dan perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 KUHPerdara. Pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memperoleh ganti rugi terhadap terhadap kerugian pasien dalam terjadinya kesalahan atau malpraktik medik. Dengan terpenuhinya unsur wanprestasi, pasien dapat memintakan pertanggung jawaban dokter atas kerugian yang dideritanya. Timbulnya tanggung jawab perdata dokter dalam hal ini terjadi kerugian karena perbuatan melawan hukum dalam melakukan tindakan kedokteran yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diharapkan daripadanya

b. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Hubungan dokter dan pasien harus dibuat seharmonis mungkin, agar bila terjadi sengketa dapat diselesaikan secara kekeluargaan. 2. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan pelayanan medis disesuaikan dengan wewenang yang dimilikinya dengan terus meningkatkan profesionalisme dan berpegangan dengan standar pelayanan medis, kode etik profesi dan berlandaskan asas itikad baik. 3. Apabila segala risiko kesehatan atau kelalaian di tanggung dokter atau rumah sakit. Maka dokter dan rumah sakit harus lebih hati-hati dan teliti dalam melaksanakan upaya penyembuhan pasien.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU :**

Asyhadie, Zaeni., *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok : Raja Grafindo Persada,2017).

Soewono, Hendrojono. *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter*. (Surabaya: Srikandi, 2007).

Wiradharma, Danny. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, (Tangerang: Binarupa Aksara).

PUTUSAN :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 515 PK/Pdt/2011.